



Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Produk Barokah Umkm

M. Munim¹, Indah Tri Kusuma², Wahyu Qomariatul Khoiriyah³

^{1,2,3} Universitas Al-Hikmah Indonesia, Indonesia

Email : muhammadmunim60@gmail.com, indahtrikusuma20@gmail.com,
wahyukhoiriyah02@gmail.com

Abstrack : *In carrying out their activities, UMKM have many obstacles in accessing financing due to a lack of funding. BMT NU Singgahan Bangilan Branch offers a solution to these problems using the Rahn contract, but in its implementation there are problems related to customer negligence in fulfilling its obligations. This study aims to analyze the application of the rahn tasjily contract as an alternative to financing. This research uses a qualitative approach with a case study at BMT NU Singgahan Bangilan Branch. Data was collected through in-depth interviews with management and customers, participatory observations, and document analysis. The HSIL of this project is the application of the rahn tasjily contract on MSME barokah products that have succeeded in minimizing financing risks for BMT and providing easy access for MSME actors to get business capital without losing their assets. Customers are more responsible in paying off financing because the collateral remains in the control of BMT*

Keywords: Akad Rahn Tasjiliy, barokah products of UMKM

PENDAHULUAN

Baitul Maal Wattanwi (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah dan merupakan salah satu LKMS yang berbadan hukum koperasi yang saat ini memiliki perkembangan yang cukup pesat di lingkungan masyarakat desa maupun Kota. BMT berperan penting dalam memajukan ekonomi umat memberikan layanan keuangan kepada Masyarakat berupa simpanan yang berbentuk Tabungan dan bantuan suntikan dana dalam bentuk pembiayaan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini sama seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana



dari anggota atau calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan¹.

BMT memberikan pilihan bagi para masyarakat yang membutuhkan pinjaman atau ingin melakukan pembiayaan dengan sistem syariah. Pembiayaan diberikan kepada Masyarakat, khususnya yang memiliki kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun kebutuhan lainnya. Dalam hal ini BMT NU Singgahan menyediakan produk-produk pembiayaan untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh para nasabah, industri rumahan, atau pun pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) baik untuk mengembangkan usahanya maupun kebutuhan yang lainnya. Karena mangsa pasar BMT NU Singgahan yakni kalangan menengah kebawah. Mekanisme pengajuannya lebih sederhana dari lembaga keuangan pada umumnya, sehingga para pengusaha kecil lebih nyaman untuk mengajukan pembiayaan modal kerja di BMT NU Singgahan, khususnya BMT NU Singgahan Cabang Bangilan yang memiliki beberapa produk pembiayaan².

BMT NU Singgahan menawarkan beberapa produk pembiayaan yakni Dari beberapa produk pembiayaan tersebut terdapat produk yang paling di minati oleh nasabah di BMT NU Singgahan yaitu produk pembiayaan Barokah UMKM. Produk pembiayaan Barokah UMKM merupakan pembiayaan modal kerja yang diperuntukkan bagi anggota atau calon nasabah baru yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah dan ingin mengembangkan usahanya dengan cara melakukan pembiayaan pada BMT³.

Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu penyediaan dana yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan (BMT) kepada pihak yang membutuhkan dana sesuai

¹ M Nurhadi, "Analisis Keuangan BMT Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat," *jurnal ekonomi islam* 8, no. 3 (2019): 143–156.

² Maulidiyah M, Hasan. S, "Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *jurnal ekonomi syariah* 12, no. 1 (2020): 75–85.

³ M, Hasan. S, "Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)."



dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu⁴. Pembiayaan ini biasanya digunakan sebagai modal usaha maupun investasi tertentu. Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah peningkatan ekonomi umat. Untuk meningkatkan perekonomian, terutama perekonomian masyarakat, usaha kecil dan menengah banyak masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan dari BMT. Pada umumnya masyarakat yang mengajukan pembiayaan pada BMT NU Singgahan Cabang Bangilan biasanya masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana baik untuk pribadi, meningkatkan aktivitas produksi maupun untuk modal usaha.

Pembiayaan Barokah UMKM merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan usahanya. Pembiayaan Barokah UMKM ini merupakan produk pembiayaan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Salah satu metode pembiayaan yang digunakan dalam produk ini adalah akad *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang digunakan dalam sistem keuangan Islam. Dalam akad ini, nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada bank atau lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, bank memiliki hak untuk menjual barang tersebut untuk mendapatkan kembali dana yang telah dipinjamkan⁵.

Di sisi lain, BMT seriang mendapatkan kendala yang umum terjadi pada lembaga keuangan pada proses pembiayaan. Seperti kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh nasabah baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut merupakan sebuah risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, namun BMT NU Singgahan Cabang Bangilan memiliki cara untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut yaitu dengan menerapkan akad *rahn tasjily* pada produk pembiayaan. Penggunaan akad *rahn tasjily* pada produk Barokah UMKM di BMT diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko kelalaian nasabah dan

⁴ Sifaun Nadhiroh, "Pembiayaan Modal Usaha Dan Perannya Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Pasar Studi Di BMT-UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo" (2022).

⁵ Rouf, Kepala Cabang Bangilan, *Wawancara* (Bangilan, 10 Februari 2024. Pukul 09.30 WIB)



memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi para pelaku UMKM, serta mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka.

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian terkait penerapan Akad *rahn* dalam sektor keuangan mikro. Akan tetapi belum banyak peneliti yang secara spesifik mengkaji bagaimana akad *rahn tasjily* diterapkan pada produk pembiayaan UMKM. Pada penelitian sebelumnya juga belum mengkaji lebih mendalam terkait efektivitas penggunaan akad ini dalam meminimalisir risiko gagal bayar, baik dari sudut pandang nasabah maupun lembaga keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *rahn tasjily* sebagai alternatif pembiayaan syariah pada produk pembiayaan Barokah UMKM di BMT NU Singgahan Cabang Bangilan. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi seberapa berpengaruh penggunaan akad *rahn tasjily* dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi nasabah UMKM. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas penggunaan akad *rahn tasjily* dan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan keilmuan pada bidang keuangan syariah, khususnya dalam hal inovasi produk pembiayaan.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Akad *Rahn* dalam Keuangan Syariah

Dalam konteks keuangan syariah akad *rahn* merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk memberikan jaminan dalam transaksi pembiayaan. *Rahn* berasal dari kata Arab yang berarti menahan atau menjamin, dan dalam praktiknya akad ini memperbolehkan peminjam untuk menyerahkan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Akad *rahn tasjily* merupakan bentuk jaminan dalam transaksi keuangan syariah di mana barang diserahkan kepada pihak berpiutang sebagai jaminan utang, tetapi barang tersebut tetap barang tersebut tetap dikuasai dan digunakan oleh pihak yang berhutang. Akad *rahn* bertujuan untuk



memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman dan mengurangi risiko kerugian yang dapat timbul akibat dari pembiayaan tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 akad *rahn tasjiliy* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa barang jaminan tetap dalam penguasaan peminjam. Konsep ini berbeda dengan akad rahn konvensional yang mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi pinjaman. Dalam akad *rahn tasjiliy*, barang yang dijamin tidak perlu diserahkan kepada lembaga keuangan, sehingga peminjam dapat tetap memanfaatkan barang tersebut untuk kepentingan usaha atau pribadi.

Keunggulan dari penggunaan akad *rahn tasjiliy* adalah fleksibilitasnya. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, akad ini mengakomodasi kebutuhan peminjam untuk tetap menggunakan barang jaminan. Misalnya, nasabah yang menggadaikan BPKB kendaraan masih dapat menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan sehari-hari. Hal ini sangat membantu bagi pelaku UMKM yang memerlukan akses cepat terhadap modal tanpa kehilangan kontrol atas aset produktif mereka.⁶ Hal ini selaras dengan temuan dari Mansyur dan Ruliana yang menyatakan bahwa akad *rahn tasjily* memberikan alternatif yang lebih baik untuk UMKM dalam memperoleh pembiayaan dibandingkan dengan dengan metode yang lain.⁷

Penerapan Akad Rahn Tasjiliy dalam Pembiayaan UMKM

Penerapan akad *rahn tasjiliy* dalam pembiayaan UMKM telah menjadi fokus banyak penelitian. Menurut **Irwansah Muhammad** penggunaan akad rahn tasjiliy di lembaga keuangan syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak pelaku

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatul*, Jilid 4 (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985).

⁷ Mansur. R Ruliana M, "Pengaruh Akad Rahn Tasjily Terhadap Pembiayaan UMKM," *jurnal ekonomi syariah* 6, no. 123–135 (2022).



usaha kecil yang merasa terbantu dengan adanya pembiayaan yang tidak mengharuskan mereka menyerahkan aset berharga secara fisik.⁸

Dalam studinya Nadhiroh Sifaun menjelaskan bahwa BMT yang menerapkan akad *rahn tasjiliy* cenderung memiliki tingkat pengembalian yang lebih baik dibandingkan lembaga keuangan yang menggunakan sistem konvensional. Hal ini dikarenakan nasabah yang menggunakan akad *rahn tasjiliy* merasa lebih bertanggung jawab terhadap pinjaman yang diambil, karena mereka tetap dapat memanfaatkan barang jaminan. Penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah cenderung lebih patuh dalam melakukan pembayaran angsuran jika mereka tidak kehilangan akses terhadap barang yang dijaminkan.⁹

Studi Kasus Lain dalam Penerapan Akad *Rahn*

Terdapat beberapa studi kasus di Indonesia yang mengkaji penerapan akad *rahn* di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahma Muliana (2018) mengenai penerapan akad *rahn tasjiliy* pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Unit Pegadaian Syariah. Dalam penelitiannya, Rahma menemukan bahwa PT Pegadaian Syariah juga menggunakan akad *rahn tasjiliy* untuk memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad ini telah berhasil meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memperluas akses terhadap pembiayaan.¹⁰

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hasan Akhmad Farroh mengemukakan bahwa akad *rahn tasjiliy* dapat meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal. Melalui penerapan akad ini, pelaku UMKM yang tidak memiliki akses ke

⁸ Irwansah Muhammad, "Penerapan Akad *Rahn Tasjili* Pada Jaminan Firdaus Pembiayaan BSI OTO Di Bank Syariah Indonesia," *jurnal ekonomi syariah* 21, no. 1 (2021).

⁹ Nadhiroh, "Pembiayaan Modal Usaha Dan Perannya Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Pasar Studi Di BMT-UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo."

¹⁰ Muliana Rahma, "Penerapan Akad *Rahn Tasjiliy* Pada Pembiayaan Produk Amanah Di PT Pegadaian Syariah (PERSERO) Cabang Ulee Kareng Bande Aceh," *jurnal muamalah* 5, no. 3 (2018).



perbankan konvensional dapat memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.¹¹

Tantangan dalam Penerapan Akad Rahn

Meskipun akad *rahn tasjiliy* menawarkan berbagai keuntungan akan tetapi terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah. Banyak orang yang masih awam terhadap lembaga keuangan syariah karena kurangnya literasi keuangan dan ketidakpahaman tentang bagaimana sistem ini bekerja.

Pada penelitian Azhari Fathurrahman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai sistem keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, perlu melakukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan untuk menjelaskan manfaat dan mekanisme akad *rahn tasjiliy* kepada masyarakat luas.¹²

Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Akad Rahn Tasjiliy

Dalam konteks sosial penerapan akad *rahn tasjiliy* berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke modal, kini dapat dengan mudah mendapatkan pembiayaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi mereka, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Secara ekonomi penggunaan akad *rahn tasjiliy* juga dapat mendorong pertumbuhan sektor informal. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhiroh Sifaun mencatat bahwa banyak pelaku usaha yang tidak memiliki jaminan yang kuat untuk mendapatkan pinjaman di lembaga keuangan konvensional. Dengan adanya akad

¹¹ hakmad hasan Farroh, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (malang: UIN-Maliki Press, 2018).

¹² Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah* (banjarmasin: LPKU, 2015).



rahn tasjiliy, mereka dapat memanfaatkan barang bergerak yang dimiliki sebagai jaminan, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam sistem ekonomi formal.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di KSPPS BMT NU Singgahan Cabang Bangilan. Metode kualitatif ini digunakan untuk mengungkapkan aspek-aspek yang sulit diukur dalam penelitian kuantitatif seperti norma budaya, pengalaman individu, dan interaksi sosial yang kompleks.¹⁴ Melalui teknik wawancara secara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen dapat mengumpulkan data deskriptif yang kaya dan bervariasi.

Subjek dalam penelitian ini adalah manajemen KSPPS BMT NU Singgahan, nasabah yang menggunakan produk Barokah UMKM, serta pihak-pihak terkait lainnya. Sumber data utama berasal dari wawancara mendalam dengan kepala cabang, staf operasional, serta nasabah yang telah menggunakan akad *rahn tasjiliy* untuk pembiayaan usaha mereka.¹⁵ Selain itu, dokumentasi terkait proses pembiayaan dan laporan keuangan BMT juga digunakan sebagai data pendukung.

Teknik dalam pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta analisis dokumen.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh kunci di KSPPS BMT NU Singgahan, termasuk kepala cabang dan AO, untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan akad *rahn tasjiliy* dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan nasabah yang telah menggunakan produk pembiayaan Barokah UMKM untuk mengetahui pengalaman mereka dalam proses pengajuan dan penggunaan pembiayaan tersebut.

¹³ Nadhiroh, "Pembiayaan Modal Usaha Dan Perannya Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Pasar Studi Di BMT-UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo."

¹⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R n D* (alfabeta, 2013).

¹⁵ bogong suyanto dan Sutinah, *Motode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (jakarta: kencana, 2015).

¹⁶ Sutinah, *Motode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*.



Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik di mana data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Proses ini melibatkan tahap-tahap pengodean, pengelompokan, dan interpretasi data, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang telah dibahas dalam tinjauan literatur untuk melihat relevansinya dengan kondisi di lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Barokah UMKM merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang memiliki usaha menengah, kecil atau UMKM. sasaran utama dalam produk pembiayaan barokah UMKM adalah nasabah yang memiliki usaha dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BMT. Umumnya yang melakukan pembiayaan ini adalah pedagang dan UMKM mengingat lokasi BMT yang dekat dengan pasar.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Barokah UMKM di BMT NU Singgahan Cabang Bangilan adalah akad *rahn*. Adapun alasan BMT NU Singgahan menggunakan akad *rahn* dibandingkan dengan akad yang lain, dijelaskan oleh Bapak M. Ainur Rouf sebagai berikut:

“Sebenarnya terdapat beberapa akad salah satunya yaitu *murabahah*, *rahn*, dan *mudharabah*, tetapi di BMT NU Singgahan lebih banyak menggunakan akad *rahn*. Alasan menggunakan akad *rahn* yang pertama praktik gadai di sini lebih umum dan sudah dikenal oleh masyarakat sehingga penerapannya lebih mudah. Alasan yang kedua yaitu risikonya rendah dibandingkan menggunakan akad yang lain. Selain itu persentase perhitungan bagi hasilnya (margin) lebih mudah dan tetap.”¹⁸

¹⁷ J.I. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (jogjakarta: pt. raja grafindo persada, 2018).

¹⁸ Rouf, Kepala Cabang Bangilan, *Wawancara* (Bangilan, 10 Februari 2024. Pukul 09.30 WIB)



Sesuai dengan pendapat Bapak M. Ainur Rouf tersebut, akad *rahn* lebih sering diaplikasikan pada pembiayaan produktif sebagai akad utama dibandingkan dengan akad yang lainya, karena dinilai memiliki beberapa kelebihan. Adapun ketentuan dalam mengajukan pembiayaan Barokah UMKM sebagai berikut:

1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan untuk modal usaha kecil, menengah, dan UMKM
2. Sistem angsuran pokok dan margin setiap bulan dan musiman
3. Jangka waktu maksimal 36 bulan

Mekanisme Penerapan Akad Rahn Tasjily di BMT NU Singgahan

Penerapan akad *rahn tasjily* di BMT NU Singgahan dilakukan melalui serangkaian prosedur yang telah dirancang oleh pihak BMT agar memudahkan nasabah dalam mengajukan pembiayaan tetapi tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Mekanisme akad *rahn tasjily* berperan penting dalam memberikam kemudahan bagi nasabah yang sedang membutuhkan modal untuk usahanya tanpa kehilangan akses terhadap barang jaminannya. Berikut ini merupakan tahapan dalam mekanisme penerapan akad *rahn tasjily* pada BMT NU Singgahan:

1. Menjadi anggota di KSPPS BMT NU Singgahan Cabang Bangilan.
Sebelum mengajukan pembiayaan nasabah harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota BMT NU Singgahan Cabang Bangilan
2. Pengajuan pembiayaan oleh nasabah
Nasabah yang memerlukan modal usaha mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu kepada pihak BMT dengan menggunakan akad *rahn tasjily*. Pada tahap ini nasabah diwajibkan melengkapi dokumen yang diperlukan pada persyaratan pengajuan pembiayaan. Seperti melengkapi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan terhadap barang jaminan.



Proses ini dirancang agar nasabah tidak perlu menyerahkan fisik barang jaminan kepada pihak BMT, biasanya dalam bentuk BPKB kendaraan, sertifikat tanah dsb. bukti kepemilikan tersebut sebagai barang jaminan dan nasabah tetap memiliki akses penuh terhadap barang jaminan. Setelah pengajuan disetujui pihak BMT melakukan verifikasi terhadap nilai barang jaminan untuk menilai kelayakan barang jaminan. Analisis jaminan tanah atau bangunan, taksasi maksimal 60% dari harga jual pasar serta dilihat dari kelayakan bangunan atau tanah. Sedangkan analisis jaminan BPKB kendaraan bermotor yaitu kendaraan dalam kondisi baik dan siap pakai, dilakukan gesek nomor mesin dan rangka serta pengecekan keaslian BPKB, penilaian likuiditas jaminan kendaraan bermotor maksimal 60% dari harga pasar. Verifikasi ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menurut **azhari fathurrahman dalam bukunya qowaid fiqhiyaah muamalah**, verifikasi barang jaminan sangat penting dalam menjaga transparansi dan keadilan antara lembaga keuangan dan nasabah.¹⁹

3. Penggunaan akad

Setelah nilai terhadap jaminan disepakati nasabah dan BMT melakukan penandatanganan akad rahn tasjiliy. Dalam akad ini nasabah memberikan hak fidusia kepada BMT sebagai jaminan keamanan pembiayaan. Dengan hak fidusia ini pihak BMT memiliki hak kepemilikan atas barang jaminan secara hukum jika terjadi gagal bayar namun tidak memegang fisik barang tersebut yang tetap dalam penguasaan nasabah. Jika terjadi gagal bayar pihak BMT memiliki hak dalam menyita barang jaminan tersebut.

4. Pencairan pembiayaan

Setelah akad ditandatangani dana pembiayaan dicairkan ke rekening nasabah. Proses pencairan ini dilakukan dengan cepat karena biasanya nasabah UMKM membutuhkan modal untuk kebutuhan mendesak. Sebagai contoh dalam

¹⁹ Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*.



penelitian yang dilakukan oleh **Rahma Muliana (2018)** pada Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa pencairan cepat sangat membantu kelancaran usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan modal yang mendesak.²⁰

KSPPS BMT NU Singgahan Cabang Bangilan dalam perhitungan *ujroh* pada produk pembiayaan dilakukan sebagai berikut: jika karyawan BMT NU Singgahan Cabang Bangilan untuk pembiayaan *ujrih*-nya 1,5%, pembiayaan musiman *ujroh*-nya 2%, dan pembiayaan dengan sistem angsuran *ujroh*-nya 1,8%-2%. Adapun contoh menghitung jumlah angsuran ialah sebagai berikut:

Pembiayaan angsuran RP 10.000.000 dalam 12 bulan

Pokok: 10.000.000 (jumlah pembiayaan) : 12 (tenor) = 834.000

Ujroh : 10.000.000 X 2% = 200.000

834.000 + 200.000 = 1.034.000 per bulanya

Rahn tasjiliy merupakan akad gadai di mana barang yang digadai dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Akad ini merupakan akad tertulis pada pembiayaan produk barokah UMKM yang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah. karena barang jaminan dikuasai oleh nasabah namun kepemilikan barang tersebut bersama BMT²¹. Terdapat beberapa ketentuan umum dalam pembiayaan ini, yaitu

1. *Murtahin* (KSPPS BMT NU Singgahan Cabang Bangilan) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua utang *Rahin* (nasabah) dilunasi
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*,

²⁰ Rahma, "Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Pembiayaan Produk Amanah Di PT Pegadaian Syariah (PERSERO) Cabang Ulee Kareng Bande Aceh."

²¹ Asry Damayanti, "Analisis Praktik Rahn Tasjily Di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kembang Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily," *journal of shariah economics and finance* 1, no. 1 (2023).



dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
5. Penjualan *Marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Manfaat Dan Kelebihan Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Dibandingkan Dengan Akad Yang Lain

BMT NU Singgahan Cabang Bangilan juga terdapat akad *mudharabah* dalam akad pembiayaannya, namun dalam penerapannya dinilai terlalu berisiko. Beberapa alasan mengapa akad *mudharabah* dinilai terlalu berisiko dibandingkan dengan akad *rahn tasjily*:

1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak (usaha yang dibiayai harus jelas)
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur



4. Risiko lebih besar
5. Tanggung jawab BMT maupun nasabah lebih besar

Dari beberapa penyebab tersebut, maka pihak KSPPS BMT NU Singgahan Cabang Bangilan menggunakan alternatif pembiayaan yang lain yaitu akad *rahn tasjily*. Adapun manfaat dan kelebihan akad *rahn tasjily* dibandingkan dengan akad yang lain terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan aset produktif sebagai berikut:

1. Fleksibilitas penggunaan barang jaminan

Berbeda dengan akad yang seperti murabahah atau ijarah akad *rahn tasjily* memungkinkan nasabah tetap menguasai barang jaminan selama masa pinjaman. Dalam hal ini barang yang dijadikan jaminan tetap berada di tangan nasabah dan bisa digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari. Fleksibilitas ini sangat penting bagi pelaku usaha kecil yang mungkin hanya memiliki satu kendaraan untuk operasional bisnis. **Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Islami wa Adillatuh** konsep *rahn tasjily* mengutamakan prinsip keadilan dengan memberikan keleluasaan pada peminjam untuk menggunakan aset produktif mereka meskipun telah dijaminkan.

2. Meningkatkan inklusi keuangan syariah

Penggunaan akad *rahn tasjily* memungkinkan pihak BMT untuk menjangkau nasabah yang lebih banyak yang kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan konvensional. Dalam penelitian oleh **Nadhiroh Sifaun (2022)** menyebutkan bahwa akad *rahn tasjily* lebih mudah diterima oleh masyarakat karena fleksibilitasnya. Masyarakat merasa lebih nyaman untuk mengajukan pinjaman sehingga tingkat inklusi keuangan syariah di daerah pedesaan dapat meningkat.²²

3. Transparansi dan kepatuhan hukum

²² Nadhiroh, "Pembiayaan Modal Usaha Dan Perannya Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Pasar Studi Di BMT-UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo."



Akad *rahn tasjily* memberikan kepastian hukum yang kuat bagi BMT dan nasabah. Dengan adanya hak fidusia lembaga keuangan memiliki dasar hukum yang jelas jika terjadi gagal bayar. Dalam penelitian **Rahma Muliana (2018)** menyebutkan bahwa transparansi dalam akad rahn tasjily juga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Transparansi ini membuat nasabah merasa aman dan terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang bertentangan dengan prinsip syariah²³

Degan penerapan akad *rahn tasjily* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan nasabah dalam melakukan pembayaran dalam melunasi pembiayaan yang telah di ajukan. Dari penelitian yang dilakukan **Amalia Anwar** dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tidak kehilangan terhadap akses barang jaminan akan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya²⁴. Dari data laporan pencairan 2023 menunjukkan beberapa nasabah berhasil melunasi pinjaman yang telah di ajukan dengan tepat waktu, jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *rahn tasjily* berpotensi untuk meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan di BMT NU Singgahan Cabang Bangilan.

Tantangan Dalam Penerapan Akad *Rahn Tasjily*

Meskipun aasjily memiliki banyak manfaat, penerapannya di BMT NU Singgahan masih menghadapi beberapa tantangan. Adapun tantangan tersebut sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Tantang Keuangan Syariah Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk akad rahn tasjily. Banyak nasabah yang beranggapan

²³ Rahma, "Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Pembiayaan Produk Amanah Di PT Pegadaian Syariah (PERSERO) Cabang Ulee Kareng Bande Aceh."

²⁴ Maria Septijantini Alie. Ameli Anwar, "Optimalisasi Akad Rahn Tasjily Dalam Pembiayaan UMKM Studi Pada Toko Kelontongan Di Badar Lampung," *jurnal akuntansi dan keuangan* 12, no. 02 (2021): 34-44.



bahwa sistem keuangan syariah lebih rumit dibandingkan konvensional. Penelitian oleh **Azhari Fathurrahman (2015)** menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan intensif mengenai keuangan syariah sangat penting agar masyarakat memahami keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan akad rahn tasjiliy.²⁵

2. Risiko Gagal Bayar

Risiko gagal bayar menjadi salah satu tantangan utenerapan akad rahn tasjiliy. Meskipun barang jaminan berada di bawah kendali fidusia, nasabah tetap memiliki akses penuh atas barang tersebut. Situasi ini kadang-kadang menimbulkan risiko bahwa nasabah mengabaikan kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, BMT NU Singgahan menerapkan program pemantauan yang ketat dan pendekatan persuasif untuk menjaga komitmen nasabah dalam pembayaran angsuran. Berdasarkan penelitian oleh **Irwansah Muhammad (2021)** pendekatan persuasif dan program restrukturisasi pembiayaan dapat membantu mengurangi resiko gagal bayar tetapi memerlukan pemantauan yang ketat untuk memastikan kelancaran pembayaran nasabah.²⁶

3. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Tantangan lain yang dihadapi BMT NU Singgahaterbatasan infrastruktur digital untuk mengoptimalkan proses verifikasi, pemantauan, dan manajemen barang jaminan. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi sangat penting untuk mendukung kelancaran dan efisiensi penerapan akad rahn tasjiliy, terutama dalam hal pencatatan dan pengawasan transaksi. Dengan infrastruktur digital yang lebih baik, BMT dapat mempercepat proses pengajuan dan pemantauan tanpa membebani nasabah dengan prosedur yang rumit. Dalam penelitiannya **Rahma Muliana**

²⁵ Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*.

²⁶ Muhammad, "Penerapan Akad Rahn Tasjili Pada Jaminan Firdaus Pembiayaan BSI OTO Di Bank Syariah Indonesia."



(2018) menyatakan bahwa digitalisasi pada lembaga keuangan syariah dapat mempercepat akses layanan dan meningkatkan kepuasan nasabah.²⁷

4. Regulasi yang Belum Seragam

Tantangan regulasi juga menjadi perhatian dalam penerapan akailiy. Di Indonesia, aturan tentang keuangan syariah belum sepenuhnya seragam di seluruh lembaga keuangan, terutama yang terkait dengan aspek fidusia dan penguasaan barang jaminan. Menurut **Hasan Akhmad Farroh dalam Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer**, perlu adanya aturan yang lebih jelas untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad rahn tasjiliy, sehingga mengurangi risiko perselisihan hukum.²⁸

KESIMPULAN

Rahn merupakan akad penyerahan barang (*marhum*) dari nasabah (*rahin*) kepada BMT (*murtahin*) sebagai jaminan hutang. Dan para ulama memperbolehkan *rahn*, tetapi tidak mewajibkan sebab gadai adalah sebagai jaminan bahwa kedua belah pihak saling mempercayai dengan adanya jaminan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *akad rahn tasjiliy* adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang yang telah dilakukan oleh nasabah (*rahin*) tetapi barang jaminan (*marhun*) tetap dalam penguasaan *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Penerapan akad *rahn* pada produk pembiayaan di BMT NU Singgah menggunakan akad *rahn tasjiliy*. Di mana penerapan tersebut sudah sesuai dengan DSN-MUI dan prinsip syariah. Dalam penerapan akad *rahen* di BMT NU Singgahan Cabang Bangilan ini menggunakan dua akad dalam kegiatan pembiayaannya yaitu akad *rahn tasjiliy* akad hutang di mana jaminan dalam bentuk barang atas hutang yang telah dilakukan oleh nasabah (*rahin*) tetapi barang jaminan

²⁷ Rahma, "Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Pembiayaan Produk Amanah Di PT Pegadaian Syariah (PERSERO) Cabang Ulee Kareng Bande Aceh."

²⁸ Farroh, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*.



(*marhun*) tetap dalam penguasaan *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*, dan *akad ijarah*, yaitu akad jasa Di mana *murtahin* menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada nasabah (*rahin*).

DAFTAR PUSATAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatul, Jilid 4. Damsyik: Dar al-Fikr, 1985.
- Anwar, Maria Septijantini Alie. Ameli. “Optimalisasi Akad Rahn Tasjily Dalam Pembiayaan UMKM Studi Pada Toko Kelontongan Di Badar Lampung.” jurnal akuntansi dan keuangan 12, no. 02 (2021): 34–44.
- Azhari, Fathurrahman. Qowaid Fiqhiyyah Muamalah. banjarmasin: LPKU, 2015.
- Damayanti, Asry. “Analisis Praktik Rahn Tasjily Di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kembang Ditinjaua Dari Fatwaa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.” jurnal of shariah economics and finance 1, no. 1 (2023).
- Farroh, hakhmad hasan. Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer. malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- M, Hasan. S, Maulidiyah. “Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).” jurnal ekonomi syariah 12, no. 1 (2020): 75–85.
- M, Mansur. R Ruliana. “Pengaruh Akad Rahn Tasjily Terhadap Pembiayaan UMKM.” jurnal ekonomi syariah 6, no. 123–135 (2022).
- Melong, J.I. Metodologi Penelitian Kualitatif. jogjakarta: pt. raja grafindo persada, 2018.
- Muhammad, Irwansah. “Penerapan Akad Rahn Tasjili Pada Jaminan Firdaus Pembiayaan BSI OTO Di Bank Syariah Indonesia.” jurnal ekonomi syariah 21, no. 1 (2021).
- Nadhiroh, Sifaun. “Pembiayaan Modal Usaha Dan Perannya Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Pasar Studi Di BMT-UGT Nusantara Cabang



Larangan Sidoarjo” (2022).

Nurhadi, M. “Analisis Keuangan BMT Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat.”

jurnal ekonomi islam 8, no. 3 (2019): 143–156.

Rahma, Muliana. “Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Pembiayaan Produk

Amanah Di PT Pegadaian Syariah (PERSERO) Cabang Ulee Kareng Bande Aceh.” jurnal muamalah 5, no. 3 (2018).

Sugiono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R n D. alfabeta, 2013.

Sutinah, bogong suyanto dan. Motode Penelitian Sosial Berbagai Alternatig

Pendekatan. jakarta: kencana, 2015.